

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pustaka dan pembahasan yang telah di tulis penulis lakukan dan kemukakan pada skripsi penulis yang dijelaskan pada bab-bab di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Kebiasaan Internasional seperti *sic utere tuo ut alienum non laedas* dapat digunakan terlebih dahulu sebagai langkah awal yang mendasari dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional. Prinsip tersebut diterapkan sebelum sebuah kegiatan atau aktivitas dilakukan dengan maksud mencegah adanya dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari kegiatan atau aktivitas tersebut. Hal ini dikarenakan pencemaran yang disebabkan oleh *land-based marine pollution* tidak mudah untuk ditanggulangi ketika pencemaran tersebut sudah sampai di laut.

Mengingat hukum kebiasaan internasional merupakan pedoman yang menjadi dasar pembentukan hukum, negara-negara perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang menangani persoalan *land-based marine pollution*. Perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh banyak negara adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Di dalamnya

disinggung mengenai bagaimana negara-negara diharuskan untuk menjaga lingkungan laut dengan melakukan kerjasama dan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada. UNCLOS 1982 menjadi perjanjian internasional pertama yang menyinggung persoalan *land-based marine pollution*, walaupun ketentuan-ketentuannya hanya memberikan pernyataan-pernyataan umum *land-based marine pollution*.

2. Dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan di atas yang telah memberikan pengaturan terkait *land-based marine pollution*, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif. UU No. 32/2009 memberikan gambaran umum terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sanksi- sanksi yang dapat diberikan terhadap para pihak yang melanggar ketentuan- ketentuan tersebut. Secara khusus Indonesia juga mengatur mengenai pencemaran air laut, dimana di dalam Pasal 9, PP No. 19/1999 mewajibkan bagi setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat mencemari lingkungan laut dan pada Pasal 10 mewajibkan pihak-pihak tersebut untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan-persyaratan tersebut salah satunya dituliskan di dalam Permen LH No. 12/2006 terkait dengan infrastruktur-infrastruktur darat yang mau membuang sisa-sisa produksinya langsung ke laut. Pada PP No. 82/2001, kualitas air harus dijaga oleh masing-

masing pemerintah daerah dari pencemaran, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran dari *land-based marine pollution*.

Saran

1. Meskipun telah ada pengaturan internasional tentang pencemaran laut dari darat (*land-based marine pollution*) di dalam UNCLOS 1982, namun pengaturan tersebut masih sangat umum sehingga belum cukup untuk menanggulangi masalah *land-based marine pollution*, untuk itu penulis menyarankan agar dibuat sesegara mungkin aturan internasional yang lebih komprehensif mengenai *land-based marine pollution* agar tidak terjadi lagi pencemaran dilaut yang diakibatkan oleh *land-based marine pollution*.
2. Walaupun indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif mengenai *land-based marine pollution*, Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang sudah cukup komprehensif tidak mengakibatkan tingginya efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pendistribusian tenaga ahli. Pemerintah daerah sudah seringkali diberikan penyuluhan dan buku-buku terkait peraturan terbaru terkait lingkungan laut, namun ketika terjadi pencemaran, pengimplementasiannya kurang karena tidak adanya tenaga ahli yang memang mengerti permasalahan tersebut.

Penulis menyarankan agar Pengimplementasian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatara mengenai *land-based marine pollution* di indonesia harus ditegakkan agar mencegah terjadinya kerusakan dilingkungan laut indonesia .

